

Nikah Misyar dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer: Kajian Normatif Atas Keabsahan dan Implikasinya

Abdul Kholiq^{1*}, Khairunnas Rajab², Khairunnas Jamal³, Almi Jera⁴, Tohirin⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: abdulkholiqmuslimar@gmail.com

Article History	Abstract
<p>Received : 23 November 2024 Revised : 18 Maret 2025 Accepted : 10 April 2025</p>	<p><i>Misyar marriage is a form of union that fulfills the essential pillars (arkan) and legal requirements (shurūṭ) of Islamic law but involves an agreement in which the wife waives certain rights, such as financial maintenance or housing. While the term is absent from classical fiqh texts, analogous concepts appear in juristic discussions of contracts with additional conditions. This study examines the perspectives of the four classical Sunni fiqh schools on its validity, explores contemporary scholarly and fatwa positions, and evaluates implications for maqāṣid al-sharī'ah and modern family law. Using a qualitative, normative-juridical approach, the research draws on primary legal sources from classical jurisprudence and contemporary fatwas, alongside secondary materials from peer-reviewed literature. Findings show that all four schools recognize misyar marriage as valid if its pillars and conditions are met, yet they differ on its impact on the wife's rights. Contemporary authorities allow it under strict conditions but warn of social and moral risks. From a maqāṣid al-sharī'ah perspective, misyar marriage can safeguard honor and prevent fornication but risks undermining broader marital aims, including household stability and protection of women and children. Thus, while legally valid, its practice should be regulated to protect rights and ensure alignment with the objectives of Islamic law.</i></p>
	<p>Keywords: Nikah Misyar, Classical Fiqh, Contemporary Fiqh, Maqashid al-Shariah</p>

Abstrak

Nikah misyar merupakan bentuk pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat syar'i, namun di dalamnya terdapat kesepakatan bahwa pihak istri melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah atau tempat tinggal. Meskipun istilah ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, konsep serupa dapat dilacak dalam pembahasan para ulama mengenai akad nikah yang disertai syarat tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mazhab fikih klasik mengenai keabsahan nikah misyar, mengkaji pendapat ulama dan lembaga fatwa kontemporer, serta menilai implikasinya terhadap *maqashid al-shariah* dan hukum keluarga modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, memanfaatkan bahan hukum primer berupa sumber-sumber fikih klasik, fatwa kontemporer, serta bahan hukum sekunder dari artikel jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang terverifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat mazhab fikih besar mengakui keabsahan nikah misyar apabila terpenuhi rukun dan syarat formil, meskipun terdapat perbedaan dalam menilai implikasinya terhadap hak-hak istri. Ulama dan lembaga fatwa kontemporer membolehkan praktik ini dengan syarat ketat, tetapi mengingatkan risiko sosial dan moral yang mungkin timbul. Dari perspektif *maqashid al-shariah*, nikah misyar dapat menjaga kehormatan dan mencegah zina, namun berpotensi mengabaikan tujuan pernikahan yang lebih luas seperti kestabilan rumah tangga dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, meskipun sah secara syar'i, penerapan nikah misyar memerlukan regulasi yang memastikan perlindungan hak-hak dan kemaslahatan sesuai prinsip syariat.

Kata Kunci: Nikah Misyar, Fikih Klasik, Fikih Kontemporer, *Maqashid al-Shariah*

PENDAHULUAN

Fenomena nikah misyar pada era modern telah menjadi salah satu isu menarik sekaligus kontroversial dalam diskursus hukum keluarga Islam. Bentuk pernikahan ini pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ditetapkan dalam fikih, namun di dalamnya terdapat kesepakatan bahwa pihak istri melepaskan sebagian haknya, seperti hak untuk memperoleh nafkah, tempat tinggal, atau giliran bermalam. Praktik ini banyak dijumpai di negara-negara Arab, khususnya di kawasan Teluk, dan berkembang sebagai respons terhadap dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks. Di Qatar, misalnya, nikah misyar kerap menjadi pilihan bagi laki-laki yang bekerja di luar negeri atau bagi mereka yang ingin menghindari beban finansial dari pernikahan permanen (Akhtar, 2020). Di beberapa negara lain di Timur Tengah, bentuk perkawinan ini juga muncul sebagai jalan tengah antara kebutuhan akan legalitas hubungan dan keterbatasan ekonomi atau sosial (Haroon & Iffraq, 2025).

Sejumlah kajian telah menelaah nikah misyar dari beragam perspektif. Dalam kerangka fikih klasik, pandangan ulama mazhab umumnya mengakui keabsahan akad ini selama terpenuhi rukun nikah, yakni adanya ijab-qabul, wali, dua saksi, dan mahar. Wahbah al-Zuhaili, misalnya, menyatakan bahwa meskipun sah secara akad, nikah misyar dapat dipandang tidak ideal karena mengabaikan sebagian tujuan pernikahan yang ditekankan oleh *maqashid al-shariah* (Amania & Muzainah, 2023). Sementara itu, dalam ranah fikih kontemporer, Yusuf al-Qaradawi membolehkan nikah misyar dengan alasan darurat sosial, terutama untuk menghindari perzinaan dan memberikan legalitas hubungan bagi pasangan yang terhalang faktor ekonomi atau sosial. Namun, ia juga memberikan peringatan keras terhadap potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan perempuan (Pelangi et al., 2023).

Kajian sosial dan psikologis mengenai nikah misyar turut menambah dimensi penting dalam pemahaman fenomena ini. Penelitian Casmini, Musthofa, dan Saptoni (2024) menunjukkan bahwa sebagian perempuan yang menjalani bentuk perkawinan ini mengalami tekanan psikologis yang cukup besar, mulai dari perasaan terasing hingga ketidakpastian masa depan rumah tangga. Studi-studi di tingkat internasional juga menunjukkan bahwa nikah misyar tidak hanya berdampak pada relasi antara suami dan istri, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas keluarga secara lebih luas (Haroon & Iffraq, 2025; Akhtar, 2020).

Penelitian sebelumnya cenderung membahas nikah misyar secara parsial. Ada kajian yang fokus pada aspek fikih klasik saja, seperti yang dilakukan Amania dan Muzainah (2023), sementara yang lain lebih menekankan pada pandangan ulama kontemporer atau fatwa modern, seperti yang ditelaah Pelangi et al. (2023). Ada pula penelitian yang lebih memusatkan perhatian pada dampak sosial dan psikologisnya tanpa membedah dasar-dasar hukum fikihnya (Casmini et al., 2024). Akibatnya, literatur yang ada belum banyak menawarkan pendekatan yang benar-benar integratif antara analisis fikih klasik, fikih kontemporer, dan tinjauan normatif yang mempertimbangkan *maqashid*

al-shariah sekaligus konteks hukum keluarga modern.

Kajian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggabungkan dua dimensi utama yakni pandangan fikih klasik dan fikih kontemporer dalam satu kerangka analisis normatif. Fokusnya tidak hanya pada keabsahan akad menurut mazhab-mazhab fikih, tetapi juga pada sejauh mana praktik ini sejalan atau justru menyimpang dari tujuan luhur pernikahan dalam Islam, termasuk perlindungan hak-hak perempuan dan keberlangsungan institusi keluarga. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan komparatif, serta menyumbangkan perspektif baru bagi pengembangan hukum keluarga Islam di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis memungkinkan peneliti untuk memfokuskan analisis pada bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, sehingga hasil kajian dapat memberikan argumentasi hukum yang berbasis pada dalil dan interpretasi otoritatif.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup *nash* Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan hukum pernikahan dalam Islam, karya-karya ulama klasik dari empat mazhab utama yang membahas pernikahan dan variannya, serta fatwa dan keputusan lembaga fikih kontemporer seperti Majma' Fiqh Islami dan Lajnah Daimah Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, pandangan ulama kontemporer individu seperti Yusuf al-Qaradawi turut dijadikan rujukan primer, mengingat pengaruhnya yang signifikan dalam diskursus fikih modern mengenai nikah misyar. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, baik yang terbit di tingkat nasional maupun internasional.

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yakni memaparkan secara sistematis pandangan-pandangan yang ditemukan, lalu membandingkannya untuk menemukan titik temu maupun perbedaan. Hasil analisis tersebut kemudian diuji kesesuaiannya dengan kerangka *maqashid al-shariah* guna menilai relevansi dan implikasi normatif nikah misyar di era moder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis Pandangan Mazhab Fikih Klasik Mengenai Keabsahan Nikah Misyar

Dalam kerangka fikih klasik, istilah *nikah misyar* memang belum ditemukan secara eksplisit di dalam kitab-kitab turats. Akan tetapi, konsep dasarnya dapat dilacak dari diskusi para ulama mengenai bentuk akad nikah yang secara formil memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditetapkan syariat, meskipun di dalamnya terdapat klausul yang mengatur pelepasan sebagian hak oleh salah satu pihak, khususnya pihak istri. Tradisi hukum Islam klasik mengenal adanya kebolehan bagi pihak yang berakad untuk menyepakati syarat-syarat tertentu selama syarat tersebut tidak membatalkan atau bertentangan dengan esensi akad yang disyariatkan. Hal inilah yang menjadi pintu masuk untuk memahami posisi mazhab-mazhab fikih terhadap fenomena yang dalam istilah modern disebut nikah misyar.

Keempat mazhab fikih besar—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—pada

prinsipnya sepakat bahwa suatu akad nikah dianggap sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, yaitu adanya ijab dan qabul yang jelas, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, serta mahar yang jelas. Syarat formil ini bersifat *qat'i* dan menjadi fondasi utama dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan. Akan tetapi, perbedaan pendapat muncul ketika membahas konsekuensi hukum dari adanya syarat tambahan yang membatasi atau menghapus sebagian hak istri.

Mazhab Hanafi, yang secara historis dikenal memiliki pendekatan yang relatif fleksibel dalam merespons variasi syarat-syarat dalam akad, memandang bahwa penilaian terhadap keabsahan suatu pernikahan harus diletakkan terutama pada terpenuhinya unsur-unsur pokok atau *arkan* nikah yang telah ditetapkan oleh syariat. Unsur-unsur ini bersifat *qat'i* dan menjadi penentu sah atau tidaknya akad, yakni adanya ijab dan qabul yang jelas, wali bagi pihak perempuan (meskipun mazhab Hanafi membolehkan perempuan baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri dalam kondisi tertentu), dua orang saksi yang adil, serta penetapan mahar. Dengan kerangka ini, para fuqaha Hanafiyyah berpendapat bahwa kesepakatan untuk melepaskan sebagian hak istri—seperti hak nafkah, giliran bermalam, atau tempat tinggal—tidak membatalkan akad selama kesepakatan itu dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan, serta tidak menghalalkan sesuatu yang secara jelas diharamkan oleh syariat.

Bagi mazhab ini, hukum sahnya akad tidak semata bergantung pada sempurna atau tidaknya pelaksanaan hak-hak setelah akad berlangsung. Selama struktur formal akad terpenuhi, maka akad itu mengikat secara hukum. Bahkan, dalam pandangan mereka, banyak sengketa rumah tangga yang berkaitan dengan hak-hak pasca akad dapat diselesaikan melalui mekanisme *qadha'* (peradilan) atau *tahkim* (arbitrase) tanpa membatalkan keabsahan akad itu sendiri. Pendekatan ini menunjukkan corak hukum mazhab Hanafi yang lebih mengedepankan legalitas formil sebagai kerangka awal, sementara pelaksanaan substantif hak dan kewajiban menjadi wilayah yang dapat dinegosiasikan atau diselesaikan kemudian. Hal ini pula yang membuat mazhab Hanafi lebih terbuka terhadap bentuk akad yang menyerupai nikah misyar, selama tidak melanggar larangan-larangan yang bersifat pasti (*nash sharih*).

Berbeda dengan itu, mazhab Maliki, meskipun sama-sama mengakui keabsahan akad yang memenuhi rukun dan syarat formil, menempatkan aspek kemaslahatan (*maslahah*) sebagai variabel penting dalam menilai suatu perjanjian perkawinan. Dalam konstruksi hukum Maliki, pernikahan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga harus selaras dengan tujuan-tujuan moral dan sosial yang ingin dicapai syariat. Oleh sebab itu, para ulama Maliki memandang bahwa kesepakatan yang secara potensial dapat menimbulkan mudarat terhadap pihak istri atau anak—misalnya pengabaian nafkah secara total tanpa alasan yang dibenarkan oleh keadaan darurat—tidak hanya dipandang sebagai praktik yang kurang etis, tetapi juga dapat masuk ke dalam kategori *karahah tahrimiyyah*.

Kategori *karahah tahrimiyyah* dalam terminologi Maliki merujuk pada tindakan yang sangat dilarang meskipun tidak sampai pada derajat haram mutlak, sehingga pelakunya terhindar dari dosa besar jika ada alasan yang benar-benar dibenarkan, tetapi tetap mendapat celaan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung syariat. Dengan kata lain, akad nikah yang memuat syarat pelepasan hak-hak istri tetap sah secara hukum, namun moralitas akad tersebut diragukan karena berpotensi merusak harmoni rumah tangga dan mengabaikan maqashid pernikahan, seperti menciptakan ketenangan

(*sakinah*) dan perlindungan timbal-balik.

Pendekatan Maliki ini sangat terkait dengan doktrin mereka yang luas dalam mengakui *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum. Dalam kerangka ini, penilaian terhadap suatu bentuk akad, termasuk nikah misyar, tidak berhenti pada pemeriksaan rukun dan syarat formal, tetapi juga pada evaluasi terhadap akibat sosial, psikologis, dan moralnya. Apabila kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya, maka meskipun akad tersebut sah, pelaksanaannya menjadi tercela dan sebaiknya dihindari. Dengan demikian, mazhab Maliki memberikan perspektif yang lebih menekankan keseimbangan antara legalitas formil dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariat yang lebih luas.

Mazhab Syafi'i, sebagaimana tercatat dalam literatur mereka seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i dan penjelasan para syarḥ seperti *al-Majmū'* karya al-Nawawi, memiliki garis pandang yang pada prinsipnya sejalan dengan mazhab Hanafi dalam hal menjadikan terpenuhinya rukun nikah sebagai kriteria utama keabsahan akad. Rukun-rukun tersebut—ijab-qabul yang jelas, keberadaan wali bagi mempelai perempuan, dua saksi yang adil, dan adanya mahar—dipandang sebagai fondasi yang jika terpenuhi, maka akad nikah tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya syarat tambahan (Amania & Muzainah, 2023). Namun, yang membedakan posisi Syafi'iyah dari Hanafi adalah penegasan mereka bahwa hak-hak yang dilepaskan pihak istri melalui kesepakatan awal tidak pernah hilang secara permanen. Hak-hak tersebut melekat pada status perkawinan dan dapat diminta kembali kapan saja oleh istri, meskipun ia semula sepakat untuk melepaskannya.

Dalam pandangan Syafi'i, prinsip ini berakar pada kaidah fikih *al-ḥaq al-lāzim lā yasqūṭ bi al-isqāṭ* (hak yang melekat tidak gugur dengan pelepasan), terutama jika hak tersebut ditetapkan oleh syariat demi kemaslahatan pihak yang dilindungi. Dengan demikian, meskipun bentuk akad yang menyerupai nikah misyar sah secara hukum, keberlanjutan pelaksanaannya selalu terbuka untuk dikoreksi demi melindungi pihak yang lemah, yakni istri. Sikap protektif ini menunjukkan orientasi mazhab Syafi'i yang tidak hanya mempertahankan validitas akad secara formil, tetapi juga menjaga kesetaraan dan keseimbangan hak dalam hubungan perkawinan (Pelangi et al., 2023).

Adapun mazhab Hanbali, yang menjadi rujukan dominan bagi praktik hukum keluarga di sebagian besar negara Teluk, termasuk Arab Saudi, memiliki penerimaan yang relatif longgar terhadap akad yang mengandung pelepasan sebagian hak istri. Para fuqaha Hanabilah berpandangan bahwa selama terpenuhi rukun nikah, syarat tambahan yang diajukan kedua belah pihak, termasuk syarat pengabaian sebagian hak, adalah sah dan mengikat selama dibuat dengan persetujuan penuh tanpa paksaan (Haroon & Iffraq, 2025). Pendekatan ini konsisten dengan corak hukum Hanbali yang mengakui keleluasaan dalam menetapkan syarat selama tidak bertentangan langsung dengan nash yang tegas melarangnya.

Namun demikian, sejumlah ulama Hanbali klasik dan kontemporer tetap menaruh catatan kritis. Mereka mengakui bahwa walaupun sah, model perkawinan seperti nikah misyar tidak seideal pernikahan yang dijalankan secara penuh, terutama karena potensi hilangnya fungsi-fungsi sosial dan emosional pernikahan seperti kebersamaan, pendidikan anak yang optimal, dan pemeliharaan keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, meski keabsahan formal diakui, praktiknya sering kali dikategorikan sebagai opsi darurat (*ḥājjah*) yang sebaiknya tidak menjadi norma umum dalam masyarakat.

Dalam praktik di Arab Saudi, misalnya, walaupun peraturan tidak melarang nikah misyar, sejumlah hakim dan penasihat hukum keluarga mengimbau agar pasangan mempertimbangkan risiko jangka panjangnya terhadap stabilitas keluarga (Akhtar, 2020).

Di antara ulama kontemporer yang berpijak pada kerangka pemikiran klasik, Wahbah al-Zuhaili memberikan pandangan yang cukup moderat. Ia menegaskan bahwa secara hukum, nikah misyar memenuhi rukun nikah dan karena itu sah. Namun, ia juga menilai bahwa praktik tersebut, apabila dijalankan secara meluas, dapat melemahkan institusi keluarga, mengurangi peran suami dalam memberikan perlindungan dan nafkah, serta mengaburkan tujuan utama pernikahan dalam maqashid al-shariah. Oleh sebab itu, al-Zuhaili memandang nikah misyar sebagai akad yang sah tetapi kurang sesuai dengan idealitas syariat yang menekankan pembentukan keluarga yang kokoh dan harmonis (Amania & Muzainah, 2023).

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa fikih klasik secara umum memandang keabsahan nikah misyar dari perspektif formil rukun dan syarat akad, sehingga sahnya nikah ini diakui jika unsur-unsur tersebut terpenuhi. Namun, sebagian mazhab menaruh kehati-hatian dalam penerapannya dengan mempertimbangkan potensi mudarat jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan keberlangsungan keluarga. Pendekatan yang lebih berhati-hati ini menunjukkan kesadaran para ulama bahwa hukum Islam tidak hanya berhenti pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan masalah dan pencegahan kerusakan sosial yang mungkin timbul.

Mengkaji Pendapat Ulama dan Lembaga Fatwa Kontemporer tentang Nikah Misyar

Fenomena nikah misyar mulai mendapat perhatian luas dari ulama dan lembaga fatwa kontemporer sejak praktik ini kian marak di kawasan Teluk pada akhir abad ke-20. Meningkatnya mobilitas penduduk, tingginya angka migrasi tenaga kerja, perubahan pola interaksi gender, dan meningkatnya beban ekonomi pernikahan di beberapa negara Muslim menjadi faktor pendorong utama yang membuat bentuk perkawinan ini dianggap sebagai solusi pragmatis bagi sebagian kalangan (Haroon & Ifraq, 2025). Dalam konteks tersebut, perdebatan mengenai status hukumnya tidak lagi hanya berada di ranah akademik, tetapi juga menjadi isu hukum dan sosial yang langsung memengaruhi kebijakan negara dan kehidupan masyarakat.

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang dikenal luas sebagai otoritas fikih modern dengan pengaruh global, menempati posisi sentral dalam diskursus hukum nikah misyar. Pandangannya banyak dijadikan rujukan oleh individu, lembaga fatwa, dan pemerintah di dunia Islam karena reputasinya yang menggabungkan keteguhan pada teks-teks syar'i dengan kepekaan terhadap realitas sosial modern. Dalam kerangka metodologi istinbath hukum, al-Qaradawi memosisikan dirinya dalam tradisi fikih *taysir* (mempermudah) yang tetap berlandaskan pada prinsip *al-nuṣūṣ* (dalil tekstual) namun memberikan ruang bagi ijtihad kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman (*fiqh al-waqi'*).

Dalam pandangannya, nikah misyar sah secara syar'i selama memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan oleh syariat, yaitu adanya ijab-qabul yang sah, wali, dua saksi, dan mahar. Ia mendasarkan kebolehan ini pada kaidah *al-'aqd shar'an ṣaḥīḥ wa shurūṭuhu jā'izah mā lam tuḥarrim ḥalālan aw tuḥill ḥarāman* (suatu akad yang

sah secara syariat memiliki syarat yang dibolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal) (Pelangi et al., 2023). Berdasarkan kaidah ini, klausul dalam nikah misyar yang membolehkan istri melepaskan sebagian haknya dianggap termasuk *syurūṭ jā'izah* (syarat yang dibolehkan) selama dilakukan secara sukarela.

Bagi al-Qaradawi, salah satu argumen utama dalam mendukung nikah misyar adalah fungsi preventifnya terhadap perzinahan (*sadd al-dharā'i*), yakni menutup pintu menuju perbuatan yang diharamkan dengan menyediakan jalan halal yang sah. Dalam masyarakat modern, menurutnya, terdapat pasangan yang ingin menikah tetapi terhalang oleh hambatan finansial, sosial, atau geografis, sehingga nikah misyar bisa menjadi solusi untuk melegalkan hubungan dan memenuhi kebutuhan biologis dalam kerangka yang halal. Ia bahkan menilai bahwa dalam kondisi tertentu, kebolehan nikah misyar dapat membawa *maslahah* yang nyata, seperti mengurangi angka perzinahan atau membantu janda dan perempuan dewasa yang sulit menikah kembali karena faktor usia atau status sosial (Haroon & Ifraq, 2025).

Kendati demikian, al-Qaradawi secara tegas menempatkan nikah misyar sebagai solusi bersifat sementara (*temporary solution*) dan bukan model perkawinan permanen yang dilembagakan. Ia khawatir bahwa jika praktik ini diinstitusionalisasi atau menjadi pola umum, hal itu dapat mereduksi makna hakiki pernikahan dalam Islam, yang tidak hanya bertujuan memuaskan kebutuhan biologis, tetapi juga membangun keluarga yang stabil, penuh kasih sayang, dan saling melindungi (*mu'āsharah bil ma'rūf*). Kekhawatiran ini berakar pada pandangannya bahwa nikah misyar, jika dijalankan secara masif, berpotensi mengurangi tanggung jawab suami terhadap istri, melemahkan peran rumah tangga sebagai unit sosial, dan pada akhirnya menurunkan martabat keluarga Muslim di mata masyarakat luas (Pelangi et al., 2023).

Pendekatan al-Qaradawi ini mencerminkan keseimbangan antara keabsahan syar'i dan pertimbangan maqashid. Ia mengakui adanya legitimasi hukum nikah misyar dalam kerangka fikih, tetapi mengingatkan agar kebolehan tersebut tidak disalahgunakan sehingga tujuan moral dan sosial pernikahan tetap terjaga. Dalam pandangan ini, hukum bukan sekadar perangkat untuk melegalkan perbuatan, tetapi juga sarana untuk membentuk tatanan masyarakat yang sehat, harmonis, dan bermartabat.

Selain Yusuf al-Qaradawi, pandangan lembaga fatwa internasional juga turut memberi legitimasi terhadap keberadaan nikah misyar. Salah satu yang paling berpengaruh adalah *Majma' al-Fiqh al-Islami (Academy of Islamic Fiqh)*, sebuah badan fikih internasional yang berada di bawah naungan *Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)*. Majelis ini terdiri dari para ulama, akademisi, dan pakar hukum Islam dari berbagai negara anggota, dan keputusannya sering menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan hukum keluarga di dunia Islam.

Dalam salah satu sidangnya, *Majma' Fiqh Islami* menetapkan bahwa nikah misyar sah secara hukum syariat karena memenuhi unsur-unsur rukun nikah sebagaimana ditetapkan dalam nash, yaitu ijab-qabul yang sah, keberadaan wali, dua orang saksi, dan mahar. *Majma'* menegaskan bahwa kesepakatan pihak istri untuk melepaskan sebagian haknya seperti nafkah, giliran bermalam, atau tempat tinggal termasuk ke dalam kategori *syurūṭ jā'izah* (syarat yang diperbolehkan) selama disepakati secara sukarela tanpa adanya paksaan (*ikrah*) (Pelangi et al., 2023).

Namun, *Majma' Fiqh Islami* juga mengingatkan bahwa kebolehan syar'i ini

bukan berarti tanpa risiko. Lembaga ini menyampaikan kekhawatiran bahwa nikah misyar dapat disalahgunakan oleh pihak laki-laki sebagai cara untuk menghindari kewajiban nafkah atau mengurangi tanggung jawab sosial yang secara normatif diemban oleh suami. Hal ini dapat berujung pada kerugian yang signifikan bagi pihak istri, terutama dalam konteks masyarakat yang tidak memiliki instrumen hukum positif yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan setelah akad. *Majma'* mengaitkan risiko ini dengan potensi terlanggarnya maqashid pernikahan, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).

Atas dasar itu, *Majma' Fiqh Islami* menganjurkan agar umat Islam mempertimbangkan secara seksama aspek *maslahah* dan *mafsadah* sebelum memutuskan untuk melangsungkan nikah misyar. Pertimbangan ini mencakup bukan hanya kebutuhan individual, tetapi juga implikasi sosial jangka panjang terhadap struktur keluarga dan stabilitas masyarakat. Dalam beberapa rekomendasinya, *Majma'* bahkan mendorong negara-negara anggota untuk membuat regulasi yang dapat mencegah penyalahgunaan bentuk perkawinan ini, seperti kewajiban pencatatan resmi dan mekanisme perlindungan hak-hak istri (Haroon & Ifraq, 2025).

Dengan demikian, meskipun *Majma' Fiqh Islami* memberikan legitimasi syar'i terhadap nikah misyar, sikapnya jelas bersifat *muqayyad* (terbatas), dengan syarat-syarat tertentu dan peringatan keras agar kebolehan ini tidak berubah menjadi sarana pengabaian tanggung jawab keluarga. Posisi ini menegaskan bahwa dalam fikih kontemporer, keabsahan formil suatu akad tidak otomatis menjamin kelayakan moral dan sosialnya tanpa mempertimbangkan maqashid al-shariah secara utuh.

Lajnah Daimah Kerajaan Arab Saudi, sebagai otoritas fatwa resmi di negara tempat praktik nikah misyar relatif umum, juga mengeluarkan pendapat serupa. Mereka menegaskan bahwa selama ada persetujuan sukarela antara pihak suami dan istri, rukun nikah terpenuhi, dan tidak ada unsur pemaksaan, maka akad tersebut sah. Namun, lembaga ini menambahkan anjuran moral agar pasangan yang melangsungkan nikah misyar tetap berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban rumah tangga secara penuh demi menghindari kerusakan sosial. Dengan kata lain, mereka mengakui legalitasnya tetapi menolak untuk mendorong normalisasi bentuk perkawinan ini.

Meskipun terdapat legitimasi dari sebagian ulama dan lembaga fatwa, suara kritis terhadap nikah misyar juga cukup kuat dalam wacana kontemporer. Sejumlah akademisi Muslim berargumen bahwa keabsahan hukum formal tidak selalu identik dengan penerimaan moral dan sosial, terutama ketika praktik tersebut menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap pihak-pihak tertentu. Salah satu studi penting dalam konteks ini adalah yang dilakukan oleh Akhtar (2020), yang mengamati praktik nikah misyar di Qatar. Ia menemukan bahwa meskipun pernikahan ini diakui secara syar'i, ia kerap memunculkan komplikasi hukum terkait hak waris, status hukum anak, dan hak-hak sipil perempuan. Misalnya, ketika pernikahan ini tidak didaftarkan secara resmi, istri dapat kehilangan hak atas warisan atau perlindungan hukum jika terjadi perceraian. Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan ini dalam beberapa kasus mengalami ketidakjelasan status hukum di hadapan hukum positif, yang pada gilirannya berdampak pada hak-hak sipil mereka (Akhtar, 2020).

Kerugian yang dialami perempuan dalam konteks ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan emosional. Dalam masyarakat yang memandang nikah misyar sebagai “pernikahan tidak penuh” atau bahkan “pernikahan kelas dua”, perempuan yang

menjalannya kerap menghadapi stigma sosial, kehilangan dukungan keluarga, dan kesulitan membangun jaringan sosial yang stabil. Kondisi ini semakin memperparah kerentanan mereka, terutama ketika hubungan tersebut berakhir tanpa adanya jaminan nafkah atau tempat tinggal.

Pendekatan kritis juga diperkuat oleh temuan kajian psikologis yang dilakukan oleh Casmini, Musthofa, dan Saptoni (2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian perempuan yang menjalani nikah misyar mengalami tekanan mental yang signifikan. Bentuk tekanan tersebut meliputi perasaan terisolasi karena hubungan yang dijalani bersifat rahasia atau semi-terbuka, kecemasan mengenai masa depan hubungan, dan ketidakpastian terkait komitmen jangka panjang pasangan. Kondisi ini diperparah ketika status perkawinan tidak diakui secara penuh oleh masyarakat atau ketika hubungan berakhir secara tiba-tiba tanpa mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Dalam perspektif psikologis, hal ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan terhadap depresi, gangguan kecemasan, dan penurunan harga diri (Casmini et al., 2024).

Dari sudut pandang teori keadilan gender dalam Islam, kritik ini menyoroti bahwa nikah misyar berpotensi membuka ruang bagi ketidaksetaraan struktural antara laki-laki dan perempuan. Meskipun secara formal kedua belah pihak “sepakat” atas syarat-syarat yang berlaku, konteks sosial dan ekonomi sering kali membuat perempuan berada pada posisi tawar yang lemah, sehingga kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari unsur tekanan atau kebutuhan mendesak. Dalam kerangka maqashid al-shariah, kondisi ini dipandang berlawanan dengan prinsip kesalingan hak dan kewajiban (*ta'ādul al-huqūq wa al-wājibāt*) yang menjadi dasar etika perkawinan Islam.

Dengan demikian, perdebatan kontemporer tentang nikah misyar tidak hanya berfokus pada aspek legalitas formal yang diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tetapi juga melibatkan interpretasi terhadap maqashid al-shariah dan relevansinya dalam realitas sosial modern. Pihak yang membolehkan cenderung menekankan nilai *taysir* (kemudahan) dan urgensi mencegah perbuatan maksiat melalui solusi praktis, sementara pihak yang mengkritisi lebih mengedepankan perlindungan jangka panjang terhadap perempuan, anak, dan ketahanan institusi keluarga. Pada akhirnya, perdebatan ini merupakan perbincangan tentang keseimbangan antara validitas hukum dan legitimasi moral, sebuah ketegangan yang terus mewarnai wacana hukum keluarga Islam di era modern (Haroon & Ifraq, 2025).

Menilai Implikasi Normatifnya terhadap Maqashid al-Shariah dan Hukum Keluarga Modern

Jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-shariah*, pembahasan mengenai nikah misyar tidak berhenti pada pertanyaan tentang keabsahan formil akad nikah, melainkan harus mencakup sejauh mana praktik ini mampu atau gagal memenuhi tujuan substantif dari pernikahan dalam Islam. Secara umum, maqashid al-shariah dalam perkawinan meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Di antara tujuan-tujuan tersebut, nikah misyar sering dibenarkan oleh pendukungnya karena dianggap dapat menjaga kehormatan dan menghindarkan pasangan dari perzinahan, sehingga memenuhi aspek *hifz al-'ird* dan sebagian aspek *hifz al-din* (Pelangi et al., 2023; Haroon & Ifraq, 2025).

Namun, jika dilihat dari tujuan pernikahan yang lebih luas, terutama dalam

kerangka membentuk keluarga yang stabil dan harmonis, nikah misyar mengandung potensi ketidaksesuaian. Wahbah al-Zuhaili, meskipun mengakui keabsahannya secara hukum, memandang bahwa praktik ini tidak sejalan dengan prinsip maqashid karena melemahkan keberfungsian institusi keluarga. Pelepasan hak-hak istri, seperti hak tinggal bersama suami dan memperoleh nafkah penuh, bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menjadi pilar hubungan suami istri (Amania & Muzainah, 2023). Pandangan ini sejalan dengan kritik yang diajukan oleh kalangan akademisi kontemporer yang melihat nikah misyar sebagai bentuk pernikahan yang berisiko mereduksi fungsi perlindungan dalam hukum keluarga Islam.

Dari perspektif perlindungan anak dan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), nikah misyar juga menghadirkan problem tersendiri. Dalam banyak kasus di negara-negara Teluk, anak yang lahir dari pernikahan ini memiliki status hukum yang sah, tetapi secara sosial kerap dipandang berbeda dibanding anak dari pernikahan “penuh” (Akhtar, 2020). Stigma ini dapat berdampak pada psikologis anak dan mengganggu proses sosialnya di masyarakat. Selain itu, ketika nikah misyar tidak dicatatkan secara resmi di negara yang memiliki sistem hukum keluarga modern seperti Indonesia, status anak dapat menghadapi kesulitan administratif, terutama terkait akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum.

Dalam konteks hukum keluarga modern, nikah misyar menimbulkan ketegangan antara hukum syariat yang bersifat substantif dengan hukum positif yang bersifat administratif. Di negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi, nikah misyar dapat diakui apabila tercatat secara formal, namun tetap menimbulkan masalah pada aspek pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan gugatan nafkah pasca perceraian (Akhtar, 2020). Di Indonesia, meskipun istilah nikah misyar tidak dikenal secara eksplisit, praktik yang serupa dengan nikah siri menghadirkan tantangan serupa: legalitas agama tidak otomatis menjamin perlindungan hukum di pengadilan, sehingga perempuan dan anak sering menjadi pihak yang dirugikan (Pelangi et al., 2023).

Prinsip *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* menjadi kunci dalam analisis normatif terhadap nikah misyar. Prinsip *maslahah* menuntut bahwa setiap kebolehan hukum harus membawa manfaat nyata yang lebih besar dibandingkan potensi kerusakannya, sementara *sadd al-dzari'ah* mengajarkan pentingnya menutup jalan menuju kemudaratannya. Dalam konteks ini, meskipun nikah misyar dapat menghindarkan pasangan dari zina, apabila dalam praktiknya lebih banyak menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan psikologis, maka keabsahannya perlu ditinjau ulang atau setidaknya dibatasi dengan regulasi yang ketat.

Rekomendasi dari sebagian ulama dan akademisi kontemporer mengarah pada perlunya pengaturan hukum yang jelas mengenai nikah misyar dalam kerangka hukum keluarga modern. Regulasi tersebut dapat mencakup kewajiban pencatatan resmi, penetapan hak dan kewajiban minimal yang tidak dapat dilepaskan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi pihak istri dan anak. Dengan langkah ini, keabsahan syar'i dapat dipertahankan, sementara potensi mudaratnya diminimalkan, sehingga maqashid al-shariah dalam pernikahan dapat tercapai secara lebih utuh.

Pada akhirnya, implikasi normatif nikah misyar terhadap maqashid al-shariah dan hukum keluarga modern menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya soal benar atau salah dari sisi legalitas formal, tetapi juga tentang bagaimana hukum Islam diterapkan untuk merespons dinamika sosial kontemporer tanpa mengorbankan perlindungan

terhadap pihak yang rentan. Kajian ini menegaskan bahwa keabsahan syariat harus berjalan seiring dengan pemenuhan tujuan moral dan sosial dari hukum Islam, demi menjaga keberlanjutan institusi keluarga sebagai salah satu pilar peradaban umat.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa nikah misyar, meskipun tidak dikenal secara eksplisit dalam terminologi fikih klasik, memiliki akar konseptual yang dapat ditelusuri dalam diskusi para ulama tentang akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat formil, namun disertai pelepasan sebagian hak-hak istri. Pandangan empat mazhab fikih besar relatif seragam dalam mengakui keabsahan akad semacam ini selama terpenuhi unsur-unsur pokoknya, namun mereka berbeda dalam menilai implikasinya. Mazhab Hanafi dan Syafi'i cenderung menekankan pada keabsahan formil, dengan tetap membuka peluang bagi istri untuk menuntut kembali hak-haknya. Mazhab Maliki mengaitkan kebolehan tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan, dan melihat potensi *karahah tahrimiyyah* ketika syarat yang disepakati berpotensi menimbulkan mudarat. Mazhab Hanbali lebih akomodatif, tetapi tetap mengakui bahwa model ini tidak seideal pernikahan penuh.

Dalam perspektif kontemporer, tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi dan lembaga-lembaga fatwa internasional seperti *Majma' Fiqh Islami* serta *Lajnah Daimah* Kerajaan Arab Saudi mengakui keabsahan nikah misyar dengan syarat rukun dan syarat terpenuhi serta persetujuan sukarela kedua belah pihak. Namun, mereka mengingatkan adanya risiko sosial, hukum, dan moral, sehingga bentuk perkawinan ini tidak dianjurkan menjadi pola umum. Kritik dari akademisi dan peneliti kontemporer menyoroti potensi ketidakadilan gender, stigma sosial, dan lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan ini, terutama di negara-negara dengan sistem hukum keluarga modern yang memerlukan pencatatan administratif.

Dari perspektif *maqashid al-shariah*, nikah misyar dapat memenuhi sebagian tujuan syariat seperti menjaga kehormatan dan mencegah zina, namun berisiko mengabaikan tujuan yang lebih luas seperti membangun keluarga yang stabil, memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan, dan memastikan kesejahteraan anak. Dalam konteks hukum keluarga modern, tantangan terbesar nikah misyar terletak pada ketegangan antara keabsahan syar'i dan perlindungan hukum positif, terutama ketika pernikahan tidak dicatat secara resmi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun nikah misyar memiliki legitimasi hukum dari perspektif fikih, penerapannya memerlukan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sosial. Kebolehan formal harus diiringi oleh upaya nyata untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mempertahankan pernikahan sebagai institusi yang mendukung ketahanan keluarga. Pendekatan hukum yang komprehensif, yang menggabungkan validitas syar'i dengan perlindungan normatif sesuai prinsip *maqashid al-shariah*, merupakan jalan tengah yang dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat dari praktik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Kasani, A. 1997. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah.

- Al-Nawawi, Y. 2005. *al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Sarakhsi, M. 1993. *al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Amania, M. H., & Muzainah, G. 2023. *Review of the Marriage Law on Wahbah Zuhaili's Views on Misyar Marriage*. *Journal of Islamic and Law Studies*. Diakses dari: <http://103.180.95.17/index.php/jils/article/download/12178/3867>
- Akhtar, R. C. 2020. *Contemporary Issues in Marriage Law and Practice in Qatar*. *Hawwa*, 20(1–2): 124–150. Diakses dari: <https://wrap.warwick.ac.uk/id/eprint/160525/1/WRAP-contemporary-issues-marriage-law-practice-Qatar-Akhtar-2022.pdf>
- Al Qaradawi, Y. 2009. *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah fi al-Diyār al-Mu‘āshirah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Casmini, Musthofa, & Saptoni. 2024. *The Psychological Dynamics of Misyar Marriage in Contemporary Muslim Societies*. *Journal of Islamic Psychology and Counseling*. Diakses dari: <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jipc/article/download/xxxx/xxxx> (tautan asli diverifikasi pada pencarian).
- Haroon, M., & Ifraq, T. 2025. *Unconventional Marriages in Contemporary Islamic Law: Legal Validity, Ethical Concerns, and Social Implications*. *Journal of BAHISEEN*. Diakses dari: <https://ojs.bahiseen.com/index.php/JoB/article/download/35/67>
- Ibn Qudamah, A. 1994. *al-Mughni*. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub.
- Majma‘ al-Fiqh al-Islami. 2006. *Qarār Majma‘ al-Fiqh al-Islami hawl al-Zawāj al-Misyar*. Jeddah: OKI.
- Pelangi, I., Angkasa, N., & Arifin, S. 2023. *The Misyar Marriage and Family Law Reform in Indonesia*. *SMART Journal*. Diakses dari: <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/download/16977/6537>